



---

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SHOPEE  
DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY**

**Zaidatul Asmaladiya**

*Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Trunojoyo Madura  
Email: [zaidatulasmaladiya@gmail.com](mailto:zaidatulasmaladiya@gmail.com)*

**Sumriyah**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura  
Email: [sumriyah@trunojoyo.ac.id](mailto:sumriyah@trunojoyo.ac.id)  
Korespondensi penulis: [zaidatulasmaladiya@gmail.com](mailto:zaidatulasmaladiya@gmail.com)*

**Abstract.** *This journal examines the legal position of couriers in the cash on delivery system in the Shopee online shopping application. The formulation of this problem involves the legal position of cash on delivery couriers in delivering to customers. Research methods include normative juridical methods by examining library materials or secondary sources, namely statutory regulations, books and legal research. The discussion includes legal protection for couriers who suffer losses in the cash on delivery transaction process. In this context, this research aims to provide recommendations to strengthen legal protection for couriers in the cash on delivery system, thereby creating a fair and safe environment for all parties involved in the online shopping distribution chain.*

**Keywords:** *legal protection; couriers; cash on delivery; online shopping.*

**Abstrak.** Jurnal ini mengkaji kedudukan hukum bagi kurir dalam system pembayaran tunai (cash on delivery ) dalam aplikasi belanja online shopee. Rumusan masalah ini melibatkan kedudukan hukum bagi kurir cash on delivery dalam mengantarkan kepada customer. Metode penelitian mencakup metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan – bahan Pustaka atau sumber sumber sekunder , yaitu peraturan perundang-undanga, buku – buku , dan penelitian – penelitian hukum. Pembahasan mencakup perlindungan hukum bagi kurir yang dirugikan dalam proses transaksi cash on delivery. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kurir dalam system cash on delivery, sehingga menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi semua pihak terlibat dalam rantai distribusi belanja online

**Kata kunci:** *perlindungan hukum; kurir; cash on delivery; belanja online*

## **PENDAHULUAN**

Diera global seperti sekarang, internet menjadi media yang sangat penting dan cepat untuk memberikan informasi kepada khalayak luas. Internet merupakan kemajuan teknologi yang dapat mengubah wajah bisnis baik lokal maupun global. Dengan kemajuan ini, transaksi jual-beli tak lagi harus mendatangi toko yang dapat membuang waktu hanya untuk memilih barang, namun sekarang kita dapat berbelanja hanya

bermodalkan handphone dan memilih barang di aplikasi belanja online dan barang kan diantarkan oleh kurir yang bertugas. Sistem ini dapat menjual barang lebih cepat dan lebih menguntungkan karna lebih pelanggan dapat lebih mudah dalam memilih barang dan mendapatkan harga yang lebih terjangkau saat berbelanja online. Belanja online merupakan kegiatan jual beli yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa penjual dan pembeli perlu bertemu.

Belanja online mulai banyak digemari oleh konsumen Indonesia karna memudahkan transaksi jual beli, pada April 2021 We Are Social melakukan survey yang hasilnya sebanyak 88,1% ( delapan puluh delapan koma satu persen) pengguna internet di Indonesia lebih memilih untuk berbelanja menggunakan aplikasi online dibandingkan berbelanja langsung ke toko. Bahkan sejak adanya pemberlakuan kebijakan pemerintah pada saat wabah COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap dirumah menjadikan kegiatan belanja online meningkat hingga 30%.<sup>1</sup>

Kemudahan yang didapat tidak hanya dalam proses jual beli,system pembayaran online juga mudah dan praktis, pembeli dapat memilih system transfer yang bisa dikirim melalui rekening pembeli kepada penjual, namun jika pembeli memilih system transfer sering kali pembeli merasa tidak tenang karna takut akan ditipu oleh penjual karna uangnya sudah didapatkan dan si penjual tidak amanah. Berdasarkan hal tersebut,maka muncul system baru yang lebih aman untuk pembeli yang dirasa lebih sedikit risikonya,yaitu *cash on delivery* (selanjutnya disebut sebagai COD). COD menjadi system yang paling banyak digemari oleh masyarakat karna dengan memilih system ini,kita dapat membayar barang saat barang sudah sampai ditujuan.

Sistem pembayaran COD memberikan banyak keuntungan bagi pembeli, pembeli Pembeli bisa mengecek barang yang sudah sampai tempat tujuan lalu mengecek apakah barang tersebut sesuai dengan pesannya dan jika tidak maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dan dana pada toko online Dimana dia memesannya. Namun, COD ternyata juga menimbulkan masalah dimana Masyarakat yang meerasa barang yang dikirim tidak sesuai malah menolak pembayaran hingga meminta ganti rugi pada kurir. Di kasus ini, kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam mengantar barang dan menerima pembayaran, kurir tidak bertanggung jawab dengan ketidaksesuaian barang yang diterima. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Per), dimana pembeli dan penjual yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli maka harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dan kurir tidak terlibat dalam perjanjian tersebut dan dengan pasal itu pula pembeli harus tetap membayar barang yang sudah diterima.

Sebelumnya, sudah banya penelitian tentang wanprestasi yang terjadi dalam sistem belanja online yang banyak berfokuskan pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang terlibat dalam sistem COD dalam belanja online. Namun, penulis belum menemukan perlindungan hukum bagi kurir yang sewaktu-waktu dapat dirugikan dalam kegiatan belanja jual beli online.

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura dan dimiliki oleh Sea Limited Didirikan pada tahun 2015, Shopee merupakan anak

---

<sup>1</sup> Lidwina, A. (2021). Penggunaan E-commerce indonesia Tertinggi . 9-10. Diambil kembali dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/>

Perusahaan Garena yang telah hadir di beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara , termasuk Indonesia.<sup>2</sup>

Platform tersebut telah meraih banyak penghargaan dan memiliki basis pengguna yang sangat banyak. Platform ini menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah dan menyediakan berbagai kategori produk , seperti fashion, perlengkapan rumah tangga, dan produk elektronik. Shopee menyediakan fitur yang memudahkan transaksi jual beli online, seperti Live Chat langsung dengan dengan konsumen , penyedia layanan kurir yang kuat , dan berbagai program reward dan promise. Selain itu, Shopee juga menyediakan layanan COD ( Cash On Delivery), yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung dan menunjang. Dalam pasar Indonesia, Shopee telah menjadi marketplace terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah pengguna yang mencapai lebih dari sepuluh juta pengunduh. Platform ini telah mencapai lebih dari 10 juta unduhan, shopee Indonesia merupakan salah satu dari berbagai pasar di mana Perusahaan beroperasi, dan telah berkembang pesat dengan menyediakan layanan yang menjadi referensi pasar .

Sistem Cod di Shopee adalah metode pembayaran yang memungkinkan pembeli membayar pesanan secara langsung dan mendukung di tempat setelah paket di terima oleh kurir . Sistem COD meberikan keuntungan bagin penjual dan pembeli karena memungkinkan transaksi jual beli secara langsung dan mendukung. Namun, ada beberapa kendala dalam penggunaan COD Shopee , seperti batasan jumlah pesanan COD yang dapat di buat dalam satu transaksi dan kemungkinan penolakan pesanan COD dan konsumen.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan cara meneliti bahan bahan Pustaka atau sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan penelitian-penelitian hukum. Berdasarkan metode tersebut, maka penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), metode ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum seperti perundang undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan hukum biasanya di gunakan untuk menyelidiki peraturan hukum yang standarnya masih kurang atau mendorong terjadinya praktik- praktik yang tidak teratur, baik pada tingkat teknis maupun dalam pelaksanaan praktisnya. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang undangan yang relevan dengan setiap permasalahan (isu hukum). Pendekatan perundang undangan ini misalnya dilakukan dengan menguji konsistensi dan kesesuaian antara UUD dengan undang-undang, atau antara undang undang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Kasus (case approach), metode ini merupakan suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif Dimana peneliti berupaya mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandangan kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan. Tentu saja

---

<sup>2</sup> Opa Jermias Matara, B. D. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Market Place (Shopee) Dengan Mitra (Kurir) . *Unes Law Review* , 3458-3470.

kasus tersebut erat kaitannya dengan tuntutan hukum dan kasus – kasus di bidang tersebut erat kaitannya dengan tuntutan hukum dan kasus kasus di bidang tersebut. Oleh karena itu , tujuan pendekatan seperti biasanya adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan penyelesaian terbaik terhadap suatu perkara hukum yang timbul sesuai dengan prinsip keadilan.

## **RUMUSAN MASALAH**

- 1 .Bagaimana Kedudukan Hukum bagi kurir Shopee dalam sistem COD ?
- 2.Bagaimana Perlindungan Hukum yang didapatkan bagi kurir Shopee yang dirugikan oleh konsumen ?
3. Bagaimana hubungan hukum antara Shopee dan Perusahaan jasa ekspedisi ?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum bagi kurir Shopee dalam sistem COD
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum yang di dapatkan bagi kurir Shopee yang di rugikan konsumen
3. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Shopee dan Perusahaan jasa ekspedisi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan hukum kurir dalam sistem COD**

Belanja online memiliki system yang berbeda dengan belanja di toko biasa, jika biasanya hanya ada dua pihak dalam transaksi yaitu penjual dan pembeli,namun dalam belanja online melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara keduanya yang juga ikut terikat dalam perjanjian. Kurir biasanya tidak terikat langsung pada pihak penjual melainkan bekerja diperusahaan yang bekerja sama dengan penjual sebagai jasa pengiriman yang akan menjadi pengantara antar kedua belah pihak. Menurut Subekti ,perjanjian pengiriman merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak yang mana pihak satu pihak satu menyanggupi untuk membawa barang kesuatu tempat dengan aman dan pihak kedua menyanggupi untuk menanggung ongkos pengirimannya. Dalam pasal 1601 KUH Per, perjanjian tersebut bersifat berkala Dimana hubungan antara Perusahaan pengiriman jasa barang dengan pejual maupun pembeli tidak tetap.<sup>4</sup>

Perusahaan jasa dapat mengirim barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika telah di setujuinya perjanjian dalam pemberian kuasa pada Perusahaan jasa sebagai mana diatur dalam Pasal 1792 KUH Per. Dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Perusahaan jasa bertindak atas nama penjual dalam penyerahan barang yang sudah dipesan oleh pihak pembeli. Untuk efektifkan waktu dalam pengiriman barang tersebut, Perusahaan mempekerjakan kurir-kurir yang berperan untuk mengantarkan langsung barang pesanan kepada pembeli. Dalam Pasal 1803 KUH Per, Perusahaan bertanggung jawab penuh dengan kurir yang di pekerjakannya selaku perwakilan dari Perusahaan dalam menjalankan tugas. Perusahaan juga bertanggung jawab dengan kesalahan-kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh kurir sesuai pasal yang diatur dalam pasal 1801 KUH Per. Dengan begini,kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang penitipan dari penjual kepada pembeli Dimana kurir bertugas untuk menerima, membawa, dan menyampaikan paket pesanan dari pihak penjual ke pihak pembeli. Kurir harus menjaga

barang titipan tersebut seperti milihkannya sendiri sebagaimana tertera dalam pasal 1706 KUH Per dalam bab penitipan.<sup>3</sup>

Dalam belanja online, penjual wajib memberikan barang yang merupakan obyek dan den dengan harga yang sudah disepakati dalam jual beli kepada pembeli, sesuai dengan pasal 1457 KUHP. Kemudian dalam pasal 1458, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harga, maka perjanjian jual beli dapat dianggap ada sekalipun barang belum sampai ataupun belum dibayarkan. Dengan begitu, pihak penjual wajib mengirimkan barangnya melalui Perusahaan jasa pengiriman barang sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (2) PP 80/2019, dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 64 ayat (1) 80/2019 yang berisi tentang keamanan barang, kelayakan kondisi barang, kerahasiaan barang, kesesuaian barang, dan ketepatan waktu dalam pengiriman. Biaya pengiriman dibebankan kepada pihak pembeli yang digabung dengan harga barang yang dibeli.

Dalam system COD, kurir tidak hanya berperan sebagai pengirim barang, namun kurir di beri kuasa untuk menerima pembayaran dari pihak pembeli dikarenakan pihak penjual dan pembeli tidak bertemu dan menjadikan kurir sebagai perantaranya. Hal ini sesuai dengan pasal 1385 KUH Per tentang pembeli yang harus membayar kepada kurir yang sudah diberi kuasa. System COD terjadi setelah kesepakatan harga atas suatu barang, maka penjual wajib mengirimkan barang yang sesuai kemudian dikirimkan lewat kurir yang akan dilanjutkan ke pembeli dan pembeli wajib membayar barang tersebut pada kurir sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, kurir meneruskan pembayaran tersebut kepada pihak penjual dan setelah menjalankan tugasnya dengan baik, maka kurir berhak mendapatkan upah sesuai dengan usahanya, hal ini merujuk pada pasal 1831 KUH Per.

Akhir-akhir ini marak terjadinya permasalahan hukum yang timbul dalam system COD, kasus ini muncul karna banyaknya pembeli yang menolak untuk membayar barang pesanan dengan alasan barang tidak sesuai yang mana kurir malah menjadi pelampiasan pembeli yang tidak puas. Padahal jelas disini bahwa kurir hanya bertugas untuk mengirimkan dan menerima pembayaran dan hal tersebut diluar tanggung jawab kurir. Dalam Pasal 1797 KUH Per orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melampaui batas kuasa, maka dalam hal ini kurir tidak dapat bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang karna hal itu diluar kuasa kurir. Pembeli dapat mengajukan keluhan pada pembelinya langsung melalui media belanja online.<sup>4</sup>

## PERLINDUNGAN HUKUM KURIR COD

Sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem pembayaran tunai di tempat (cash on Delivery), ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan.

---

<sup>3</sup> Riska Natagina Putri, S. N. (2001). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 193-203.

<sup>4</sup> Rebia, S. G. (2023). Tinjauan Hukum Market Place Shopee Terhadap Peraturan Pasal 31 POJK Nomer 13/PJOK. 02/2018 Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 255-259.

Fokus penelitiannya adalah pada perlindungan hukum yang di berikan oleh Perusahaan Shopee kepada pelaku usaha dan konsumen dalam hal terjadi penolakan pembayaran oleh konsumen COD.

Perlindungan hukum bagi kurir dalam transaksi COD dapat melibatkan beberapa aspek, seperti:

1. Perlindungan terhadap keamana dan keselamatan kurir saat melakukan pengiriman barang kepada konsumen, terutama dalam situasi di mana konsumen menolak untuk melakukan pembayaran. Perusahaan e-commerce harus memastikan bahwa kurir dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang memadai dan memberikan panduan yang jelas tentang Tindakan yang harus diambil jika terjadi situasi yang membahayakan keselamatan kurir
2. Perlindungan terhadap hak-hak kurir dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha (Perusahaan e-commerce) dengan konsumen yang menolak untuk melakukan pembayaran atas pesannya. Perusahaan e-commerce harus memberikan panduan dan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas bagi kurir dalam situasi Dimana konsumen menolak untuk melakukan pembayaran pada sistem pembayaran COD
3. Perlindungan terhadap hak-hak kurir dalam hal pembayaran dan kompensasi atas jasa pengiriman yang telah terjadi sengketa dengan pelaku usaha terkait pembayaran dan kompensasi atas jasa pengerimin yang telah dilakukan
4. Perlindungan terhadap hak-hak kurir dalam sengketa antara kurir dengan konsumen terkait pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak saat tiba di tempat tujuan. Perusahaan e-commerce harus memberikan panduan dan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas bagi kurir dalam situasi Dimana konsumen menolak untuk menerima barang atau mengajukan klaim terkait kerusakan barang yang diterima.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan itu penting memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHPdata, UUPK dan peraturan lainnya mengenai perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi penyerahan tunai. Jika konsumen tidak mau membayar dalam sistem pembayaran COD , kurir dapat memperoleh perlindungan hukum berupa tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang di pesan, kecuali akibat kesalahan atau kelalaian kurir.

Selain itu, jika kurir telah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu tertentu, maka kurir berhak menerima upah dari Perusahaan jasa pengiriman barang .

Namun, jika terjadi penolakan pembayaran oleh konsumen kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk memberikan penjelasan kepada konsumen yang tidak mengerti bahwa ketidaksesuaian atau kerusakan bukan merupakan tanggung jawab kurir . jika kurir Kembali ke Gudang dengan keadaan paket telah di buka bungkusnya maka terdapat kemungkinan kurir akan terkena teguran atau bahkan sanksi oleh atasan atas hal tersebut . oleh karena itu penjual harus mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami oleh kurir jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang dari awal adalah akibat dari kesalahan penjual.

---

<sup>5</sup> Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik . *Jurnal Dinamika* , 10-11.

## Hubungan Hukum antara Shopee dan Perusahaan Jasa Ekspedisi

Shopee dan Perusahaan Jasa Ekspedisi memiliki hubungan hukum yang berupa kemitraan atau pseudo-partnership berikut ini adalah beberapa poin penting terkait hubungan hukum antara shopee dan perusahaan jasa ekspedisi yakni Shopee menyediakan platform marketplace untuk penjual dan pembeli, sementara jasa ekspedisi mengangkut barang dari penjual ke pembeli. Hubungan hukum antara Shopee dan jasa penjual untuk menjual produk mereka melalui shopee, serta memaksimalkan proses pengiriman dan pengantaran barang. Jasa ekspedisi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dikirim ke pembeli dengan benar dan dalam waktu yang singkat, serta memastikan bahwa konsumen menerima pesannya tepat waktu. Dalam transaksi jual beli online, shopee menyediakan layanan yang disediakan aplikasi dan perangkat lunak klien shopee, seperti aplikasi, layanan yang disediakan oleh aplikasi, dan materi lainnya. Shopee memiliki hak untuk mengganti, mengubah, menanggukkan, atau menghentikan layanan setiap saat atau setelah memberikan pemberitahuan. Dalam hubungan hukum ini, shopee dan Perusahaan jasa ekspedisi bekerja sama untuk memastikan keberhasilan transaksi dan menyediakan layanan yang baik kepada konsumen.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pasal 1792 – 1819 KUH Per tentang pemberian kuasa, Kurir hanya diberi kuasa untuk mengirimkan barang untuk menggantikan perusahaan jasa, dalam pasal 1382 – 1456, kurir juga berperan untuk menerima pembayaran dari pembeli atau konsumen yang akan diteruskan kepada penjual. Kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli kecuali kerusakan yang disebabkan oleh kurir.

Kurir dalam sistem COD memiliki peran sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi belanja online. Perjanjian pengiriman barang bersifat berkala, dan perusahaan jasa bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan atau kelalaian kurir. Dalam sistem COD, kurir bukan hanya sebagai pengirim barang tetapi juga memiliki kuasa untuk menerima pembayaran dari pembeli. Terdapat kewajiban bagi penjual untuk mengirim barang sesuai kesepakatan harga, dan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Kurir dalam sistem COD perlu mendapatkan perlindungan hukum terkait keamanan dan keselamatan saat melakukan pengiriman, terutama dalam situasi penolakan pembayaran oleh konsumen. Perlindungan hak-hak kurir melibatkan aspek seperti penyelesaian sengketa antara pelaku usaha, konsumen, dan pembayaran serta kompensasi atas jasa pengiriman. Perusahaan e-commerce diharapkan memberikan panduan dan prosedur yang jelas untuk penyelesaian sengketa, serta melibatkan aspek keamanan dan keselamatan kurir. Shopee dan perusahaan jasa ekspedisi memiliki hubungan kemitraan atau pseudo-partnership. Shopee menyediakan platform marketplace, sedangkan perusahaan jasa ekspedisi bertanggung jawab untuk mengangkut barang dari penjual ke pembeli. Dalam hubungan ini, Shopee dan

---

<sup>6</sup> Wiryawan, I. W. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivey). *Jurnal Analisis Hukum*, 187-202.

perusahaan jasa ekspedisi bekerja sama untuk memastikan keberhasilan transaksi dan menyediakan layanan yang baik kepada konsumen. Maraknya permasalahan hukum dalam sistem COD, terutama terkait penolakan pembayaran oleh konsumen dengan alasan ketidaksesuaian barang. Pembeli harus memahami bahwa kurir hanya bertugas mengirimkan dan menerima pembayaran, bukan bertanggung jawab atas kondisi atau kesesuaian barang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lidwina, A. (2021). Penggunaan E-commerce indonesia Tertinggi . 9-10. Diambil kembali dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/>
- Opa Jermias Matara, B. D. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Market Place (Shopee) Dengan Mitra (Kurir) . *Unes Law Review* , 3458-3470.
- Rebia, S. G. (2023). Tinjauan Hukum Market Place Shopee Terhadap Peraturan Pasal 31 POJK Nomer 13/PJOK. 02/2018 Di Indonesia . *Jurnal Education And Development* , 255-259.
- Riska Natagina Putri, S. N. (2001). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online . *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* , 193-203.
- Wiryan, I. W. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivey). *Jurnal Analisis Hukum* , 187-202.
- Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik . *Jurnal Dinamika* , 10-11.